



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Utara, 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manna, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Pertamina Kepahyang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 06 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2014 tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun;
- **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tegugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan April 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak berlaku baik kepada keluarga Penggugat;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa pada Tanggal 25 September 2021 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berdiskusi karena Tergugat tidak mau bekerja lagi, kemudian Penggugat juga membicarakan masalah Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan; Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan;

8. Bahwa dengan melihat perilaku, tanggung jawab dari Tergugat yang tidak baik untuk masa depan anak itu sendiri, maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena melihat perilaku, tanggungjawab dari Tergugat yang tidak mungkin untuk mendidik serta mengasuh anak tersebut yang memerlukan kasih sayang Ibu;

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama:
 - **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun;
 - **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun;Jatuh pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17710116 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1771-LU- tanggal 13 Oktober 2015 atas nama **Anak ke satu** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1771-LU-090 tanggal 13 Maret 2018 atas nama **Anak ke dua** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);

Bukti surat-surat tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P1 sampai dengan P4);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

1. **Saksi ke satu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama **Anak ke satu** umur 6 tahun dan **Anak ke dua**, umur 4 tahun, anak pertama masih dengan Tergugat, anak kedua sudah diantarkan oleh Tergugat ketempat Penggugat;

----Bahwa, saat Tergugat mengantarkan anaknya hanya bertemu dengan kedua orang tua karena Penggugat sedang keluar;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya kurang lebih 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mempunyai sifat temperamental/kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya;
- Bahwa, apabila terjadi cekcok Tergugat sering menyakiti/memukul Penggugat;
- Bahwa, puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2021 Tergugat memukuli Penggugat, keluarga di telp. Penggugat minta di jemput untuk pulang ke rumah orang tua sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 bulan;
- Bahwa, Tergugat dulu bekerja di POM bensin di Kepahiang sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa, Tergugat tinggal dengan ibunya sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa, anak yang tertua sudah sekolah di Paud di Komplek STAIN Bengkulu;
- Bahwa, selama pisah kurang lebih 1 bulan, anak sekolah di antar jemput oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua dan untuk biaya hidup Penggugat ada menelola warung manisan dan penghasilan dari kebun sawit yang diberi oleh orang tua;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi ke dua**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama **Anak ke satu** umur 6 tahun dan **Anak ke dua**, umur 4 tahun, anak pertama masih dengan Tergugat, anak kedua seminggu yang lalu diantarkan oleh Tergugat ketempat Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mempunyai sifat yang sangat kasar baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya;

- Bahwa, apabila terjadi cekcok disebabkan masalah sepele Tergugat sering menyakiti/memukul Penggugat;

- Bahwa, puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2021 Tergugat memukuli Penggugat, akhirnya keluarga menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 bulan;

- Bahwa, Tergugat dulu bekerja di POM bensin di Kepahiang sekarang sudah tidak lagi (menganggur);

- Bahwa, Tergugat tinggal dengan ibunya sedangkan bapaknya sudah meninggal;

- Bahwa, anak yang tertua sudah sekolah di Paud di Komplek STAIN Bengkulu;

- Bahwa, selama pisah kurang lebih 1 bulan, anak sekolah di antar jemput oleh Tergugat;

- Bahwa, Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua dan untuk biaya hidup selama ini Penggugat ada warung manisan dan berpenghasilan dari kebun sawit yang diberi oleh orang tua;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/aa*s) yang dibacakan di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilakukan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas dan juga minta agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap ke 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini anak pertama masih berada dengan Tergugat sedangkan anak kedua setelah sidang pertama sudah di antarkan ketempat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 2014 di Manna Bengkulu Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun, dan **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun, anak pertama dengan Tergugat, anak kedua setelah sidang pertama sudah diantarkan oleh Tergugat ketempat Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat hingga pisah rumah sejak tanggal 25 September 2021 sampai sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Tergugat dan di jemput oleh keluarga;
3. Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang ketempat orang tua Penggugat hanya mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua () dan tidak bertemu dengan Penggugat;
4. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyakiti/memukul Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat tetap menuntut agar hak asuh kedua orang anaknya meskipun anak kedua sudah berada dengan Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *bahagia* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat juga mohon agar ditetapkan hak asuh ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun; **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun, meskipun saat ini anak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sudah berada dengan Penggugat, namun anak pertama masih berada dengan Tergugat dan Penggugat tetap menuntut agar ditetapkan hak asuh keduanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penggugat ajukan P3 dan P4 yaitu berupa fotokopi akta kelahiran anak, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti *otentik* sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut terbukti ke 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun dan **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sa'at ini kedua orang anak tersebut berumur kurang dari 12 tahun dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

Dan didalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan juga bahwa: *“semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berarti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, terutama dari kedua orang tuanya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum bila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan: Ayat (1) *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Dan dalam ayat (2) *“Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak berhak:*

a. *“bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*

b. *mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*

d. *memperoleh hak anak lainnya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana di ketahui anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain, kebutuhan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizinya dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (*hadhonah*) bukan saja pertimbangan psikologis karena anak-anak belum *mumayyiz*, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, dimana seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan, menyusuinya selama 2 tahun dan merawat anak-anak secara intens, sehingga kedekatan ibu dan anak cenderung tak dapat di pisahkan, dan bukan hanya kedekatan lahiriyah semata, melainkan juga kedekatan bathinyah dan ibulah yang banyak mengetahui sensitivitas anak atau dengan kata lain antara anak dan ibu cenderung tidak dapat di pisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan di hubungkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi dan mempunyai sifat Pemaarah/temperamental dan tidak terbukti bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua orang anak tersebut berakhlak buruk seperti pemabuk, penjudi, pemadat, menjadi wanita asusila, melakukan kekerasan baik fisik maupun fisikis terhadapap kedua orang anak-anaknya, bahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilaksanakan secara baik sehingga tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun pisikis, anak pertama telah di sekolahkan (Paud) di tempat yang baik dan anak kedua dirawat pula dengan baik oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, 01 Oktober 2015, umur 6 tahun; dan **Anak ke dua**, lahir di Bengkulu, 01 April 2017, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan (*Hadhonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut telah di tetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung atau bertemu serta berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya seperti mengajak mereka jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluannya dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dan bilamana Penggugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh (hadhonah) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hak asuh anak (hadhonah) dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pembatalan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ke satu**, umur 6 tahun, dan **Anak ke dua**, umur 4 tahun di bawah pengasuhan (*Hadhonah*) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua (2) orang anak tersebut secara baik-baik kepada Penggugat sebagaimana dictum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini serjumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Dailami.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti,S.H

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp 30.000,00
2. Proses	=Rp 75.000,00
3. Panggilan PT	=Rp 360.000,00
4. PNBP	=Rp 20.000,00
5. Redaksi	=Rp 10.000,00
6. Meterai	=Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h =Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Bn